



P U T U S A N

Nomor : 67 / PID / 2008 / PT.BTN

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** ”

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **H. NURKOLIS BIN ALI ;**
Tempat Lahir : **Sidoarjo ;**
Umur / Tanggal Lahir : **43 Tahun / 01 Januari 1965 ;**
Jenis Kelamin : **Laki – laki ;**
Kebangsaan : **Indonesia ;**
Tempat Tinggal :
Gunung Putri Rt. 01 / 08 Kel. Gunung Putri, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor ;
Agama : **Islam ;**
Pekerjaan : **Wiraswasta ;**

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal- hal sebagai



berikut :

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Juli 2008,

No. Reg. Perk : PDM-13/05/2008 terhadap Terdakwa
tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama / 2

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa H. NURKOLIS BIN ALI pada hari
jum'at tanggal 24 Agustus 2007 sekira
pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu
dalam bulan Agustus 2007, bertempat tinggal di Jalan Raya
Serang Bitung, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang atau
setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa,
menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk
menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,
menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan
sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga
bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan
tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya, ketika saksi RULLY THOMAS, saksi ARMAN
SUPRIANTO, dan saksi DAMAR CL, sedang melaksanakan tugas



patroli, pada saat itu para saksi telah mendapatkan informasi dari anggota masyarakat bahwa disekitar tempat kejadian perkara sering melintas mobil tangki yang mengangkut bahan bakar minyak tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Pengangkutan dari PT. Pertamina, selanjutnya para saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil tangki dengan Nomor Polisi B-9292 WD sedang melintas, yang mengangkut bahan bakar jenis residu (MFO) sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap sopir mobil tangki tersebut yakni saksi SUPARDI BIN MISTA, selanjutnya ternyata mobil tangki yang mengangkut bahan bakar minyak jenis residu (MFO) tersebut adalah tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Pengangkutan dari PT. Pertamina ;-

Bahwa / 3

Bahwa selanjutnya, para saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi SUPARDI BIN MISTA, dimana selanjutnya saksi SUPARDI BIN MISTA telah memberikan keterangan kepada saksi RULLY THOMAS, saksi ARMAN SUPRIANTO dan saksi DAMAR CL bahwa bahan bakar minyak residu yang dibawa oleh saksi SUPARDI BIN MISTA tersebut adalah milik terdakwa H. NURKOLIS BIN ALI, dimana saksi SUPARDI BIN MISTA hanyalah disuruh oleh terdakwa H. NURKOLIS BIN ALI untuk membawa dan mengangkut minyak jenis residu (MFO) tersebut dari daerah Gunung Putri,



Kabupaten Bogor ke PT. Multi Sarana Sakti, di daerah Kabupaten Tangerang, dengan diberi upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk satu kali pengiriman ;

Bahwa bahan minyak jenis residu tersebut, adalah milik terdakwa H. NURKOLIS BIN ALI dan selanjutnya dijual oleh terdakwa H. NURKOLIS BIN ALI ke PT. Multi Sarana Sakti di daerah Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan harga Rp. 2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah) per literinya, dimana terdakwa memiliki serta mendapatkan bahan bakar minyak jenis residu tersebut adalah berasal dari para pengumpul limbah di daerah sekitar Gunung Putri, Kabupaten Bogor, yang dibeli oleh terdakwa H. NURKOLIS BIN ALI dengan harga Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) per literinya. Berdasarkan keterangan Ahli ASREZA, S. Si, bahan bakar minyak (BBM) jenis residu, yang dibolehkan untuk menjual bahan bakar minyak jenis residu kepada terdakwa H. NURKOLIS BIN ALI adalah agen penyalur resmi PT. Pertamina atau lembaga penyalur resmi atau konsumen atau industri yang telah terdaftar di PT. Pertamina, dan bukanlah para pengumpul limbah ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Atau / 4



A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa H. NURKOLIS BIN ALI pada hari
jum'at tanggal 24 Agustus 2007 sekira
pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu
dalam bulan Agustus 2007, bertempat tinggal di Jalan Raya
Serang Bitung, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang atau
setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan
Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa
Izin Usaha Pengangkutan, perbuatan tersebut dilakukan
terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut
diatas, pada saat saksi RULLY THOMAS, saksi ARMAN
SUPRIANTO dan saksi DAMAR CL sedang melaksanakan tugas
piket, selanjutnya para saksi mendapatkan informasi dari
anggota masyarakat, bahwa disekitar tempat tersebut
sering melintas mobil tangki yang mengangkut bahan bakar
minyak dengan tidak dilengkapi Surat Izin Pengangkutan
dari PT. Pertamina, selanjutnya para saksi segera
melakukan pengamatan ditempat tersebut, lalu beberapa
saat kemudian para saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil
tangki dengan Nomor Polisi B-9292 WD sedang melintas,
yang mengangkut bahan bakar jenis residu (MFO) sebanyak
16.000 (enam belas ribu) liter, kemudian para saksi



melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap sopirnya, yakni saksi SUPARDI BIN MISTA dan ternyata mobil tangki yang mengangkut bahan bakar minyak jenis residu (MFO) tersebut adalah tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Pengangkutan dari PT. Pertamina ;

Bahwa / 5

Bahwa selanjutnya, para saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri saksi SUPARDI BIN MISTA, dimana selanjutnya saksi SUPARDI BIN MISTA telah memberikan keterangan kepada saksi RULLY THOMAS, saksi ARMAN SUPRIANTO dan saksi DAMAR CL bahwa bahan bakar minyak residu yang dibawa oleh saksi SUPARDI BIN MISTA tersebut adalah milik terdakwa H. NURKOLIS BIN ALI, dimana saksi SUPARDI BIN MISTA hanyalah disuruh oleh terdakwa H. NURKOLIS BIN ALI untuk membawa dan mengangkut minyak jenis residu (MFO) tersebut dari daerah Gunung Putri, Kabupaten Bogor ke PT. Multi Sarana Sakti, di daerah Kabupaten Tangerang, dengan diberi upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk satu kali pengiriman ;

Bahwa bahan minyak jenis residu tersebut, dijual oleh terdakwa H. NURKOLIS BIN ALI ke PT. Multi Sarana Sakti di daerah Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan harga Rp. 2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah) per liternya, dimana terdakwa



mendapatkan bahan bakar minyak jenis residu dari pengumpul limbah di daerah sekitar Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dengan harga Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) per literinya, sehingga terdakwa H. NURKOLIS BIN ALI mendapatkan keuntungan dari menjual bahan bakar minyak jenis residu tersebut adalah sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) per literinya. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa ijin dari PT. Pertamina ;

Berdasarkan keterangan Ahli ASREZA, S. Si, bahwa bahan bakar minyak jenis residu adalah bahan bakar minyak (BBM), dimana untuk pengangkutannya atau untuk niaganya harus dengan ijin dari PT. Pertamina dan pengangkutan BBM termasuk bahan bakar minyak jenis residu dengan menggunakan mobil tangki harus disertai dengan Faktur Nota Bukti Penyerahan (PNBP). Bahwa bahan bakar minyak
Jenis / 6

jenis residu adalah termasuk bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi, yang dijual dengan harga keekonomian ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

2. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2008 NO. REG. PERK : PDM-158/01/2008, yang pada pokoknya sebagai



berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. NURKOLIS BIN ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Tanpa Izin Usaha Pengangkutan” sesuai Dakwaan Kedua Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit mobil truk tangki No. Polisi B.2929 WD beserta Surat Tanda Naik Kendaraan (STNK) No. Polisi B.2929 WD dikembalikan kepada saksi ANWAR dan bahan bakar minyak bumi residu (MFO) sebanyak 16.000 liter dan 1 (satu) bundel surat jalan dirampas untuk Negara ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



Salinan / 7

3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 06 Mei 2008, Nomor : 646/Pid.B/2008/ PN.TNG, yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa H. NURKOLIS BIN ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha pengangkutan” ;

2. Menghukum terdakwa H. NURKOLIS BIN ALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan hukuman denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menetapkan Terdakwa tetap diluar tahanan ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk tangki tronton No. Polisi B.2929 WD beserta STNK No. Polisi B.2929 WD berikut kunci kontaknya dikembalikan kepada saksi H. ANWAR ;
- Bahan bakar minyak dan gas bumi jenis residu (MFO) sebanyak 16.000 liter dan 1 (satu) bundel surat jalan, dirampas untuk Negara ;

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar



Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Akta permintaan banding No : 646 / Pid.B / 2008 / PN.TNG.
yang dibuat oleh DJANNEN PANGARIBUAN, SH. Wakil
Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan
bahwa pada tanggal 08 Mei 2008 Jaksa Penuntut Umum
mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri
Tangerang tanggal 06 Mei 2008,
permohonan banding mana telah diberitahukan dengan
seksama kepada terdakwa pada tanggal 28 Mei 2008 ;

Menimbang / 8

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Mei 2008 Jaksa
Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding atas
putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal
06 Mei 2008, Nomor : 646 / Pid.B / 2008 / PN.TNG., Memori
Banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada
Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa
dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang
waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan oleh Undang-
undang dan oleh karenanya permohonan banding tersebut
formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa



kembali keseluruhan dari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 06 Mei 2008, Nomor : 646 / Pid.B / 2008 / PN.TNG., maka Pengadilan Tinggi berpendapat seperti tersebut dibawah ini : -

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar menjatuhkan putusannya, sudah tepat dan benar dan telah menurut peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan mengambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 06 Mei 2008, Nomor : 646 / Pid.B / 2008 / PN.TNG., yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

/ 9 Memperhatikan

Memperhatikan pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

ME N G A D I L I :



Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal

06 Mei 2008, Nomor : 646 / Pid.B / 2008 /

PN.TNG., yang dimintakan banding tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua

tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar

Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari : **K A M I S** tanggal **18 September 2008**, oleh kami : **H. SANIM DJARWADI, SH** Ketua Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **Hj. SUSILOWATI, SH. CN. M. Kn.** dan **H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.** sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 67 / Pen.Pid / 2008 / PT.Btn, tanggal 17 Juli 2008 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **FERI ARDIANSYA, SH** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

KETUA MAJELIS

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

TTD,

H. SANIM DJARWADI,

SH

TTD,

1. **Hj. SUSILOWATI, SH. CN. M. Kn.**

TTD,

2. **H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.**



PANITERA PENGGANTI

TTD,

FERI ARDIANSYA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)